

I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan (Roeslan Saleh, 1983 :75).

Dalam hukum pidana konsep *responsibility* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan).

Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Syaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan

tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari perbuatan yang dilakukan seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Selain unsur yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana yang menentukan seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak adalah kesalahan.

Seorang yang dapat dikatakan bersalah jika ia memenuhi unsur-unsur kesalahan. Adapun unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan sengaja atau alpa;
4. Tidak ada alasan pemaaf;

(Roeslan Saleh, 1983 : 11).

Kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh dua faktor, yang pertama faktor akal, yaitu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas nama yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Seorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bila memenuhi tiga syarat yaitu :

1. Dapat menginsyafi makna dari pada perbuatan;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;

3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

(Roeslan Saleh, 1983 : 80).

Pasal 44 KUHP menentukan :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana. Perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud dalam peraturan pidana. Dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan "*strafbaarfeit*" atau *delict*. Perbuatan pidana adalah Perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum (Roeslan Saleh, 1983 : 9).

Menurut Wirjono Prododikoro, tindak pidana adalah : Suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2008 : 55).

Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut diatas ada beberapa yang perlu diketahui mengenai arti tindak pidana menurut pendapat para sarjana. Menurut simon, tindak pidana

adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (Moeljatno, 2000 : 56).

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah : kelakuan orang yang dirumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno, 2000 : 56).

Seperti yang kita lihat juga dalam ketentuan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan penjelasan mengenai siapa yang dianggap sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menentukan :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Adapun definisi-definisi yang menjadi unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yaitu :

- a. Perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan Undang-Undang (sayart formil : sebagai konsekuensi adanya asas legalitas);

- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat);
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena ini terletak pada orang yang berbuat.

Dilihat dari sudut pandang terjadinya suatu tindak pidana seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Namun, bila dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan. Selain adanya unsur pertanggungjawaban pidana maka terhadap seseorang terlebih dahulu adanya unsur kesalahan yang memenuhi rumusan undang-undang.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena digerakkan oleh pihak ketiga. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi suatu rumusan delik (Barda Nawawi Arif, 2002 : 37).

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud analisis tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaksa atau orang dengan sengaja membujuk orang melakukan perbuatan (*uitloker*). Orang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara dengan memberikan upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pembedaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap sipembuat.

C. Pengertian Perdagangan Terhadap Satwa yang Dilindungi

1. Pengertian Satwa dan Satwa yang Dilindungi

Pengertian perlindungan satwa liar tersebut sebelumnya diuraikan lebih lanjut, maka pertama sekali yang perlu diketahui ialah pengertian dari satwa liar karena tidak semua hewan dapat

dikategorikan sebagai satwa liar yang dilindungi. Pemakaian bahasa sehari-hari menunjukkan bahwa satwa dapat diistilahkan dengan berbagai kata yaitu hewan, binatang maupun fauna ataupun makhluk hidup lainnya selain manusia yang dapat bergerak dan berkembang biak serta memiliki peranan dan manfaat dalam kehidupan.

Pengertian satwa itu sendiri menurut UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 5 menentukan :
Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup didarat maupun diair.

Penjabaran mengenai berbagai pengertian tentang satwa yang dilindungi seperti yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan kriteria satwa dan perlindungan seperti apa yang akan diberikan, dari berbagai uraian tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perlindungan satwa yang dilindungi ialah suatu bentuk perlindungan yang tidak hanya mencakup terhadap satwa yang masih hidup saja tetapi juga mencakup kepada keseluruhan bagian-bagian tubuh yang tidak terpisahkan dari satwa liar tersebut seperti gading dengan gajahnya, cula dengan badaknya, harimau dengan kulitnya dan sebagainya.

Perdagangan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun yang sudah mati ataupun bagian-bagian tubuhnya adalah merupakan suatu tindak pidana. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menentukan :

“Setiap orang dilarang untuk : Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan Memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.

Perlindungan terhadap satwa tersebut umumnya ditujukan pada beberapa karakteristik tertentu dimana satwa-satwa tersebut terancam kepunahan yaitu :

- a. Nyaris punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.
- b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.
- c. Jarang, populasinya berkurang.

Satwa di bagi menurut jenis dan juga keberadaannya. Tujuan dari membedakan jenis dari pada satwa ini adalah untuk melestarikan dan juga melindungi satwa. Tujuan dari pelestarian dan melindungi satwa bukan hanya untuk menyelamatkan spesies satwa dari ancaman, tetapi juga untuk menjamin keanekaragaman ekologi dan keseimbangan dari keseluruhan ekosistem yang telah mengalami gangguan atau yang akan dirusak perluasan aktivitas manusia merambah kawasan hutan alami yang menjadi habitat satwa (Departemen Kehutanan, 2007 : 172).

2. Perdagangan Satwa yang Dilindungi

Bentuk-bentuk perdagangan satwa yang dilindungi seperti ini pada umumnya ialah terhadap satwa-satwa liar yang biasanya diperjualbelikan untuk dipelihara oleh manusia dengan harga tinggi. Satwa-satwa seperti ini kebanyakan ialah satwa langka dan untuk jenisnya kebanyakan ialah dari bangsa jenis burung-burungan (aves) seperti kakaktua raja, kakaktua jambul kuning, gelatik, burung bayan, burung alap-alap, burung hantu dan sebagainya maupun dari jenis mamalia atau primate seperti monyet hitam atau jenis lainnya yang kebanyakan dipelihara manusia sebagai unsur kesenangan terhadap hewan-hewan tersebut.

Satwa-satwa tersebut diburu dari alam kemudian diselundupkan untuk kemudian diperdagangkan diberbagai kota besar bahkan hingga kemancanegara. Satwa-satwa yang masih hidup ini pada umumnya diperdagangkan oleh para pelaku dengan menggunakan jalur pelabuhan laut. Satwa-satwa tersebut dibius terlebih dahulu untuk kemudian diangkat dengan kapal yang pada akhirnya tidak jarang mengakibatkan satwa-satwa tersebut mati dalam perjalanan.

3. Konservasi Satwa

Tujuan dari pelestarian dan perlindungan satwa bukan hanya untuk menyelamatkan spesies satwa dari ancaman kepunahan tetapi juga untuk menjamin keanekaragaman ekologi dan keseimbangan ekosistem yang telah mengalami gangguan yang akan dirusak akibat perluasan aktivitas manusia merambah kawasan hutan alami yang menjadi habitat satwa (Departemen Kehutanan, 2007 : 172).

Demi keperluan usaha pengelolaan terhadap satwa untuk aspek perlindungan, pengawetan dan pelestarian serta pengembangan budi daya satwa maka di dalam buku Pedoman Pengelolaan Satwa Langka yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perlindungan dan Pelestarian Alam (sekarang Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan selanjutnya disingkat Ditjen PHKA) ditetapkan kategori satwa berdasarkan tingkat kelangkaannya. Kategori itu terdiri dari :

1. Kategori 1 yaitu satwa yang telah mendekati kepunahan atau nyaris punah (*Endangered*).
2. Kategori 2 adalah satwa yang populasinya jarang atau terbatas dan mempunyai resiko punah (*Restricted/Rage*).
3. Kategori 3 adalah satwa yang sedang mengalami penurunan pesat dari populasi di alam bebas (*Deplectd/Vulnerable*).

4. Kategori 4 yaitu yang terancam punah tetapi belum ditetapkan tingkat kelangkaannya, 1997 : 173).

4. Pengaturan Hukum tentang Konservasi Satwa

Hukum pada dasarnya mengatur hubungan hukum dimana hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antar individu yang tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur hukum menyesuaikan antara berbagai kepentingan dengan sebaik-baiknya. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai sisi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah (Sudikno Mertokusumo, 1991 : 33).

Penggunaan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan juga dikarenakan hukum memiliki kelebihan, yaitu hukum bersifat rasional, integratif, memiliki legitimasi, didukung oleh adanya mekanisme pelaksanaan dan memiliki sanksi (Bambang Sunggono, 1994 : 78).

Secara umum upaya konservasi satwa masuk dalam UUK yang merupakan penjabaran dari kebijakan dunia yaitu WCS yang dikeluarkan pada tahun 1980 oleh *The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) yaitu badan PBB yang khusus menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan konservasi alam dan sumber daya alam.

Secara khusus upaya konservasi satwa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Keputusan Menteri Nomor 62/Kpts-11/1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar serta Keputusan Menteri Nomor 479/Kpts-11/1998 Tanggal 8 Juni 1998 tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar.

5. Kewenangan Pemerintah dalam Upaya Konservasi Satwa

Kewenangan pemerintah menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Kewenangan pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan konservasi satwa masuk dalam kewenangan bidang lain yaitu bidang kehutanan dan perkebunan yang terdiri dari :

1. Penetapan kriteria dan standar pengurusan kawasan konservasi.
2. Penetapan kriteria dan standar inventarisasi, pengukuhan dan penatagunaan kawasan konservasi.
3. Penetapan kriteria dan standar pembentukan kawasan konservasi.
4. Penyelenggaraan pengolahan kawasan konservasi.
5. Penetapan kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan fauna, pemanfaatan kawasan konservasi serta usaha panengkaran satwa yang dilindungi.

6. Penetapan kriteria dan standar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.
7. Penyelenggaraan izin pemanfaatan dan peredaran fauna yang dilindungi.